



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 430 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA MANGGUNG HARJA KECAMATAN CIPARAY  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Nomor : 04 / PP.04.1-BA/32.04.29.2008/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan

Suara Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANGGUNGHARJA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Manggungharja  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANGGUNGHARJA



WILDAN WIGUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 430 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA MANGGUNG HARJA KECAMATAN CIPARAY

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MANGGUNG HARJA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	AGUSTI GUSTIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 001
2	DEWI SRI MULYANI	PEREMPUAN	TPS 002
3	JENI PARYANA	LAKI - LAKI	TPS 003
4	DIDI	LAKI - LAKI	TPS 004
5	DEDI MULYADI	LAKI - LAKI	TPS 005
6	ATO HADIANTO	LAKI - LAKI	TPS 006
7	ROSANDI	LAKI - LAKI	TPS 007
8	WINNE NOVIANTY	PEREMPUAN	TPS 008
9	MUHAMMAD MIQDAM KHOERONI	LAKI - LAKI	TPS 009
10	DEVIE ARIEFianto	LAKI - LAKI	TPS 010
11	FIRMAN WARDIMAN	LAKI - LAKI	TPS 011
12	LISNA WINDAN SARI	PEREMPUAN	TPS 012
13	IHFAN MOHAMMAD FAUZI	LAKI - LAKI	TPS 013
14	WINA HAPIGHIANTI	PEREMPUAN	TPS 014
15	IRWAN NURDIANSYAH	LAKI - LAKI	TPS 015
16	DENI SETIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 016
17	SYIFA NUR AZIZAH	PEREMPUAN	TPS 017
18	IMAM MAULANA	LAKI - LAKI	TPS 018
19	ACE IBRAHIM	LAKI - LAKI	TPS 019
20	DEDE AHMAD KURNIA	LAKI - LAKI	TPS 020
21	DINI NURANI	PEREMPUAN	TPS 021
22	SHOLEHHUDIN	LAKI - LAKI	TPS 022

23	DEYZAN DELYUZAR	LAKI - LAKI	TPS 023
24	DIAN SETIADIANA ST	LAKI - LAKI	TPS 024
25	IRFAN NURDIANSYAH	LAKI - LAKI	TPS 025
26	YUSUP KOMARUDIN	LAKI - LAKI	TPS 026
27	OGI GINANJAR SAPUTRA	LAKI - LAKI	TPS 027
28	DESTRIA LISTIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 028
29	DUDI SULAEMAN	LAKI - LAKI	TPS 029
30	ANNISA FITRIA	PEREMPUAN	TPS 030
31	BUDI SETIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 031
32	DEDE NOPIANI	PEREMPUAN	TPS 032
33	SITI LALAH HERAWATI	PEREMPUAN	TPS 033
34	ANANG HIDAYAT	LAKI - LAKI	TPS 034
35	II RUSTANDI	LAKI - LAKI	TPS 035
36	ASEP SAEPULOH	LAKI - LAKI	TPS 036
37	WAHYU NUR ALAM	LAKI - LAKI	TPS 037
38	DIAN MUHRAM	LAKI - LAKI	TPS 038

Ditetapkan di Manggungharja  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANGGUNGHARJA



WILDAN WIGUNA